



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 20 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Patuan Siahaan
2. Tyas Muharto
3. Poltak Manullang

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 Februari 2023, Pukul 09.13 – 09.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Kores Tambunan
2. Eben Ezer Sitorus
3. Sahat M. T. Ambarita
4. Mangasi Harianja
5. Timbul Tambunan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.13 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:04]**

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sesuai dengan agenda persidangan, pagi ini agenda kita adalah pendahuluan ... Perbaikan Permohonan. Sebagaimana sidang sebelumnya, Saudara sudah diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan dan hari ini sudah diagendakan Sidang Perbaikan Permohonan. Silakan, menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan. Jadi bukan dibacakan, kalau bisa ditunjuk di mana itu perbaikan yang dilakukan, dan nanti setelah itu tidak ada nasihat lagi, langsung akan disahkan bukti-bukti yang diajukan. Siap, ya? Terlebih dulu, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [01:12]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:14]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [01:15]**

Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Kami Kuasa Hukum hari ini hadir 5 orang. Saya sendiri Kores Tambunan. Di sebelah kanan saya, Eben Ezer Sitorus. Dan sebelah kanannya lagi, Mangasi Harianja. Kemudian di sebelah kiri saya, Sahat M.T. Ambarita. Kemudian di sebelah kirinya, Timbul Tambunan, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia, perkenalan kami.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:47]**

Terima kasih. Siapa yang mau menyampaikan perbaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [01:51]**

Saya sendiri, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:53]**

Silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [01:54]**

Baik, Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan poin-poin perbaikan, terlebih dahulu kami informasikan ke Yang Mulia. Bahwa hari Jumat kemarin kami sudah masukkan Permohonan Perbaikan kami, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:05]**

Ya. Kami sudah terima dan sudah baca.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [02:07]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, atas nasihat dari Yang Mulia kemarin persidangan yang dahulu kami telah memperbaiki tentang pertama mengenai Kewenangan MK. Di situ kami telah ... sudah menambahkan dasar hukum tentang kewenangan MK di Undang-Undang MD3[sic!], yaitu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian kami sudah memindahkan sasaran dari Yang Mulia bahwa berdasarkan dari poin 3, kami geser kepada yang terakhir, sehingga berbunyi bahwa berdasarkan ketentuan di atas ke dalam poin penutup itu, Yang Mulia, kami di dalam Kewenangan MK.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:55]**

Poin 8 di halaman 5?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [02:56]**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:58]**

Silakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [02:58]**

Kemudian di Legal Standing, Yang Mulia. Kami juga sudah memperkuat anggapan kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu kami menambahkan pasal terkait kedudukan Para Pemohon, yaitu Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021

tentang Cara ... Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang PMK Nomor 2 Tahun 2001. Dan kami juga telah mempertajam argumen kami terkait kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:36]**

Ya, silakan. Lanjutkan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [03:36]**

Kemudian kami masuk ke pada poin-poin Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon. Di sini juga kami telah melakukan perbaikan sesuai dengan saran Yang Mulia pada persidangan yang lalu. Alasan-Alasan Para Pemohon, pertama kami sudah melengkapi penjelasan pasal ... Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedua, selain membandingkan BPK dengan jabatan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan lembaga tinggi negara lainnya, dimana merupakan jabatan yang dipilih oleh rakyat. Kami juga membandingkan BPK dengan komisi ... jabatan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas pemilihan ... Pemilu, dimana jabatan anggota BPK, KPU, dan Bawaslu sama-sama diangkat. Kami juga telah membandingkan BPK RI dengan BPK negara lain yang tidak menganut mekanisme pembatasan masa jabatan ... menjabat dengan batasan usia, yaitu BPK negara Spanyol, Amerika Serikat, dan Meksiko.

Ketiga, kami menambahkan dalil baru bahwa perubahan sudut pandang pembuat undang-undang terhadap ketentuan undang-undang ... terhadap ketentuan tentang mekanisme pembatasan masa jabatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dalam Pasal 23 ayat (1), salah satu mekanisme pemberhentian masa jabatan Hakim MK, yaitu secara periodisasi, dihapus.

Keempat, kami juga mempertajam dalil kami terkait usia produktif dengan menambahkan jurnal terkait usia produktif.

Kelima, kami juga sudah memasukkan dalil-dalil terkait open legal policy.

Selanjutnya mengenai redaksi, kami juga telah ... kami juga telah memperbaiki teknis penulisan pasal dalam Permohonan kami, terutama dalam ... pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia. Kalau bisa kami bacakan juga sama uraian tentang poin-poin dan Alasan-Alasan Permohonan yang singkat, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [05:49]**

Silakan! Yang diperbaiki saja, ya!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [05:57]**

Siap, Yang Mulia. Kami di sini sebagaimana tadi pengantarnya, kita menyampaikan bahwa apabila BPK RI dibandingkan dengan BPK Supreme Audit Institution atau SAI Negara Spanyol, Meksiko, dan Amerika Serikat.

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:23]**

Supreme tau supremen? Supreme, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [06:25]**

Supreme.

**21. KETUA: SALDI ISRA [06:26]**

Kalau supremen lain lagi. Silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [06:29]**

Kami lanjutkan. Negara Spanyol, Meksiko, dan Amerika Serikat dalam Undang-Undang BPK Negara Spanyol, yaitu Ley Organica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1900 ... 1982 tentang Badan Pemeriksa, tidak mengatur batas usia maksimal anggota BPK Negara Spanyol Tribunal de Cuentas.

Kemudian mengutip dari Keterangan Saksi Pemohon Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., dalam Putusan MKRI Nomor 3/PUU-XVII/2019 pada halaman 32 sampai 33, yang intinya Saksi Pemohon pada saat menjabat menjadi anggota BP ... Anggota 1 BPK pernah ditugaskan untuk meneliti Supreme Audit Institution BPK dari berbagai negara untuk kebutuhan revisi Undang-Undang BPK, dimana masa jabatan anggota BPK Negara Amerika ... Amerika Serikat, Government Accountability Officer, dibatasi secara periodisasi, yaitu satu kali untuk masa tugas, namun periode masa tugasnya adalah 15 tahun. Artinya, tidak ada pembatasan usia maksimal menjabat bagi anggota BPK Negara Amerika Serikat.

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPK, Auditoría Superior de la Federacion (ASF), yaitu baik dalam Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion

maupun dalam Interior de la Auditoria Superior de la Federacion tidak ada ketentuan terkait pembatasan usia maksimal menjabat.

Selanjutnya, kami telah mempertajam. Menurut Jan M. Otto (Sidharta, 2006) (...)

### **23. KETUA: SALDI ISRA [08:24]**

Itu sudah ada di Permohonan Saudara.

### **24. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [08:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian kami tambahkan sesuai dalil di Permohonan. Berdasarkan tulisan karya Titon Slamet dalam Jurnal Konstitusi, 2015, berjudul 'Mahkamah Konstitusi dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi', MKRI menganut pendirian strict security ... security manakala alasan legislator melakukan pembedaan dimotivasi oleh alasan-alasan seperti tercakup dalam definisi diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, jika terbukti bahwa alasan pembedaan tersebut adalah agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, maka perbedaan tersebut bersifat per se diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 20 ... 28I ayat (2) Undang-Undang NKRI Tahun 1945. Jika alasan pembedaan itu di luar Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka MKRI akan mempertimbangkan rasionalitas pembedaan itu atau berdasarkan ada tidaknya important governmental objective.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keberlakuan pasal a quo berpotensi mengakibatkan Para Pemohon yang sudah berusia lebih dari 60 tahun ... 67 tahun tidak bisa mendaftar atau ikut seleksi calon anggota BPK. Hal tersebut merupakan sebuah perlakuan yang bersifat diskriminatif ... diskriminatif dan secara langsung menghalangi Para Pemohon untuk berkesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pasal Permohonan a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya kami telah menambahkan sebagaimana tadi kami sudah uraikan di pokok pertama tadi bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam membuat pertimbangan hukum dalam suatu putusan menganut konsep kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tujuannya adalah agar kebebasan MK dalam ranah pengujian undang-undang tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Salah satu batasan open legal policy sebagai pendirian MK adalah berkaitan dengan angka, terutama dalam hal usia. Contoh putusan MK yang berisi penilaian kebijakan hukum terbuka terkait kasus kriteria usia adalah



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007. Namun dalam Putusan Nomor 30 sampai dengan 74/PUU-XII/2014, Hakim Konstitusi hukum ... Hakim Konstitusi Yang Mulia Maria Fadira memilih dissenting opinion, meskipun ketentuan usia ini merupakan kebijakan hukum terbuka, namun batas usia nikah pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Putusan Nomor 22/PUU ... 22/PUU-XV/2017 terkait dengan batas usia nikah mengalami perubahan cara pandang, meskipun dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait penentuan batas usia nikah pada ... dalam merupakan open legal policy. Putusan MK terbaru tersebut menilai bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat diuji atau diintervensi oleh MK, sebab implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusi, amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sepanjang frasa *usia 16 tahun* Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi telah melakukan upaya proge ... progresivitas dalam pengujian dengan meninggalkan prinsip dalam pendiriannya. Meskipun begitu, batas usia selanjutnya diberikan kewenangannya pada peru ... perumusannya kepada DPR selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

Selanjut dan selebihnya, Yang Mulia, kami anggap sudah dibacakan mengenai poin-poin di Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [13:49]**

Langsung Petitem!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [13:50]**

Petitem tidak ada perubahan, Yang Mulia, kami bacakan kembali. Izin.

**27. KETUA: SALDI ISRA [13:54]**

Ya, silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [13:53]**

IV. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan memutus per ... permohonan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654) sepanjang frasa *telah berusia 67 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan agar amar putusan konstitusi ... Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dibuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [15:10]**

Terima kasih, sudah menyampaikan perbaikan. Ada yang mau di tambahkan, Yang Mulia Pak Wahid? Cukup. Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup. Karena tidak ada lagi yang ditambahkan dan memang ini bukan forumnya untuk ... apa ... memberikan nasihat. Sebelum sidang ini ditutup, kita sah kan dulu bukti, ya.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, benar?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [15:42]**

Benar, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [15:43]**

Oke. Bukti sudah diverifikasi, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan sudah selesai dan kami ingatkan kepada Saudara, Permohonan Saudara ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi yang

dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi sekurang-kurangnya tujuh, karena itu batas minimal. Dan nanti Hakim yang bersembilan itulah yang akan menilai bagaimana kelanjutan Permohonan ini, apakah akan diputus tanpa melalui pleno atau diputus setelah mendengarkan pleno. Nah, itu ... itu bukan tugas kami memutuskan, ya, tugas kami menyampaikan apa isi Permohonan ini, nanti akan diputus, dan perkembangan selanjutnya itu Saudara menunggu dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Bisa paham, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: KORES TAMBUNAN [17:17]**

Ya, mengerti, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [17:19]**

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.30 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2023  
Panitera  
**Muhidin**

